



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK DENGAN DIRJEN PENGAWASAN RUANG  
DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DAN DIRJEN PERDAGANGAN  
DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025  
TANGGAL 23 APRIL 2025**

---

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 23 April 2025
Waktu	: Pukul 13.49 WIB s.d pukul 15.18 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Dirjen Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI 2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri KEMENDAG terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 32 Orang Hadir, 21 Izin dari 8 Fraksi - Narasumber 1. Irjen Pol. Alexander Sabar, S.IK., M.H. (Dirjen Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI) 2. Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si. (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri KEMENDAG)

## **I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.49 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

## **II. KESIMPULAN.**

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, menyepakati/menyetujui:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam proses statistik, mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemusnahan data.
2. Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyoroti terkait prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang harus dipatuhi untuk menjaga keamanan dan privasi data.
3. Kementerian Perdagangan menginginkan adanya penguatan peran statistik sektoral dan integrasi data lintas instansi sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
4. Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya penggunaan data alternatif seperti Big Data dan *E-Commerce*, serta perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai keamanan data dan etika statistik.
5. RUU tentang Statistik diharapkan dapat memperkuat tata kelola data, meningkatkan interoperabilitas data, dan memastikan keamanan serta etika dalam pengelolaan data statistik.
6. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg.
7. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

### III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ditutup pukul 15.18 WIB.

Jakarta, 23 April 2025  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

